

BAB V

KESIMPULAN

Peran Siauw Giok Tjhan dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) dan keaktifannya dalam memperjuangkan hak kewarganegaraan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peran yang ia lakukan di dalam BAPERKI maupun pemerintahan Indonesia. Sebelum terbentuknya BAPERKI, perlakuan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa Indonesia merupakan tekanan yang sangat berat. Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan etnis minoritas yang terus mencari dan membutuhkan pengakuan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Masalah golongan Tionghoa di Indonesia berkaitan dengan pencarian identitas yang menyangkut status kewarganegaraan mereka. Sebelum Indonesia merdeka, golongan Tionghoa memiliki status dwi-kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Pada 1946 masalah kewarganegaraan penduduk asing menjadi perdebatan dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sebagian besar penduduk asing adalah golongan Tionghoa, maka perdebatan berfokus kepada golongan Tionghoa.

Perdebatan tersebut diakhiri dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1946 yang berdasarkan sistem pasif. Setiap keturunan asing diberi waktu sampai tahun 1947 untuk menolak kewarganegaraan Indonesia. Setiap

orang yang tidak menolak otomatis menjadi warga negara Indonesia. Hasil keputusan tentang status kewarganegaraan tidak bertahan lama. Rancangan Undang-Undang (RUU) pada awal tahun 1954 kembali diperdebatkan. Rancangan Undang-Undang ini sangat bertentangan dengan UU Kewarganegaraan tahun 1946, untuk menjadi WNI etnis Tionghoa Indonesia harus melampirkan bukti-bukti kelahiran mereka dan kelahiran orang tuanya. Bilamana yang bersangkutan gagal membuktikan tempat kelahirannya dan kelahiran orang tuanya, ia akan menjadi WNA.

Terbentuknya BAPERKI mendapatkan dukungan dan dorongan yang kuat dari etnis Tionghoa di Indonesia. Siauw Giok Tjhan terpilih menjadi ketua umum BAPERKI yang resmi dibentuk pada 13 Maret 1954. Pada tanggal 10 November 1954, BAPERKI menuntut pemerintah untuk mengubah RUU Kewarganegaraan tersebut. Pemerintah dituntut agar mencabut syarat-syarat yang mengharuskan golongan Tionghoa di Indonesia yang ingin menjadi WNI harus mendaftar ke kantor Kehakiman dengan membawa surat bukti tempat kelahiran ayahnya. Selain itu, BAPERKI juga menuntut pemerintah untuk memberikan kesempatan untuk golongan Tionghoa yang menolak kewarganegaraan Indonesia agar mereka dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut sehingga mereka dapat menjadi WNI. Siauw Giok Tjhan mendesak pemerintah, kabinet Ali Sastroamidjojo yang saat itu memerintah untuk mengubah RUU Kewarganegaraan. Dalam waktu singkat, BAPERKI berkembang pesat dan anggotanya terdiri dari berbagai macam aliran politik. Cabang-cabang BAPERKI tersebar secara merata dari Aceh sampai Maluku.

Melalui perjuangannya, BAPERKI menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban untuk setiap warga negara Indonesia, terutama dalam bidang kepemilikan tanah, pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan agama. Lebih ditekankan kembali mengenai realisasi *Bhinneka Tunggal Ika* dan upaya untuk memungkinkan dipercepatnya kemakmuran, adanya iklim yang memungkinkan berbagai suku bangsa untuk hidup secara harmonis dan adanya kebulatan tekad untuk meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan perorangan atau kelompok. Siauw Giok Tjhan menekankan bahwa BAPERKI adalah organisasi nasional, Siauw menganjurkan agar salah satu tujuan utama dari organisasi ini adalah “Melaksanakan aspirasi nasional yang menjamin semua warga negara Tionghoa menjadi warga negara Indonesia sejati”. Kedua tujuan utama lainnya adalah “Menjamin dicapainya hak dan kewajiban dan kesempatan yang sama untuk semua warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, kebudayaan maupun agamanya” dan “Menjunjung tinggi dilaksanakannya hak-hak demokrasi dan hak-hak azazi manusia”.

Awal tahun 1954, BAPERKI harus menghadapi berbagai masalah politik. Dua hal yang paling penting diantaranya adalah masalah pemilu dan masalah kewarganegaraan. Saat berlangsungnya rapat pembentukan BAPERKI 13 Maret 1954, peserta rapat bersepakat akan ikut sertanya BAPERKI dalam pemilu 1955. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia mendapatkan surat suara sejumlah 178.887 dan berhak mendapatkan satu kursi di Parlemen.

Sepanjang tahun 1950-an kembali terjadi perdebatan dikalangan masyarakat Tionghoa mengenai ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka. Perdebatan tersebut tidak hanya terjadi pada bidang politik, tetapi merambat ke bidang-bidang lain. Perdebatan tersebut selalu memunculkan diskriminasi terhadap golongan Tionghoa di Indonesia. Menjelang akhir tahun 1950-an, perdebatan semakin memuncak karena rentetan peristiwa yang memunculkan rasa khawatir, kecewa dan tidak aman pada golongan Tionghoa di Indonesia. Ketika sentimen anti-Tionghoa memuncak, muncul perdebatan- perdebatan tentang jalan keluar yang harus ditempuh oleh masyarakat Tionghoa. Perdebatan tersebut memunculkan ide agar masyarakat Tionghoa berasimilasi dengan golongan pribumi.

Perdebatan tersebut dikenal dengan paham Integrasi *versus* Asimilasi. Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) memiliki visi yang bertolak belakang dengan BAPERKI, salah satu visi LPKB adalah asimilasi di segala bidang kehidupan secara serentak. Perdebatan antara konsep asimilasi dan integrasi mencapai puncak pada tahun 1963. BAPERKI berpendapat bahwa tidak ada hubungannya antara ganti nama dengan rasa cinta tanah air. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia beranggapan bahwa asimilasi ke dalam masyarakat Indonesia akan berjalan secara alamiah dalam suatu masyarakat tanpa adanya paksaan.

Siauw Giok Tjhan selalu yakin bahwa memiliki nama Indonesia atau agama tertentu, bahkan memiliki bentuk dari ciri “asli” bukanlah ukuran yang bisa digunakan untuk menentukan setia atau tidaknya seseorang terhadap Indonesia, yang

terpenting menurut Siauw adalah suasana dan kondisi yang mendorong orang-orang yang memiliki nama-nama Tionghoa dan yang masih menjalankan adat-istiadat serta kebudayaan Tionghoanya untuk berbakti kepada Indonesia.

Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) menyatakan bahwa kebijakan mengganti nama bukan suatu paksaan, alangkah baiknya jika para WNI Tionghoa mengubah nama Tionghoa ke dalam nama yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia. Menurut pendukung asimilasi, perubahan nama dari Tionghoa ke nama Indonesia dapat membangun rasa nasionalisme dan merupakan salah satu langkah positif ke arah kesatuan bangsa.

Pertentangan antara pendukung asimilasi dengan pendukung integrasi berakhir pasca-peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang yang terlibat dalam G30S dan dibubarkan oleh pemerintah. Setelah BAPERKI dibubarkan, LPKB akhirnya dapat meneruskan perjuangannya untuk mensosialisasikan paham asimilasi kepada masyarakat tanpa adanya hambatan dari kelompok integrasi.

Pergantian nama di kalangan etnis Tionghoa bisa dikatakan tidak sepenuhnya dapat mempercepat proses asimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Realitanya orang-orang Tionghoa tetap menjadi korban rasialisme pada kerusuhan Mei 1998 meskipun sebagian besar etnis Tionghoa sudah memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi nama yang lazim di Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa dengan

menganti nama tidak dapat mengubah pandangan negatif orang terhadap etnis

Tionghoa.

